



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 800/KEP/031/III/2022

TENTANG
PENETAPAN KODE PERILAKU PIMPINAN DAN PEGAWAI
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal dan terarah;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan secara berkisambungan;

c. bahwa indikator perilaku perlu disusun sebagai tolok ukur upaya perbaikan kinerja dan perilaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Penetapan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Klinik Pratama, Praktek Dokter Mandiri, dan Praktek Dokter Gigi Mandiri;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi serta Tata Kerja Dinas kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENETAPAN KODE PERILAKU PIMPINAN DAN PEGAWAI.
- KEDUA** : Kode perilaku pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA** : Kode perilaku pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II ditetapkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 440/KEP/005/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 11 Maret 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 800/KEP/031/III/2022
TENTANG : PENETAPAN KODE PERILAKU PIMPINAN DAN PEGAWAI

KODE PERILAKU PIMPINAN DAN PEGAWAI

KODE PERILAKU	URAIAN
Profesional	Memiliki kompetensi dan kemampuan atau keahlian yang dimiliki, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik, serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
Amanah	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan, dapat diukur dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
Sinergi	Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas
Transparan	Memjamin akses atau kebebasan bagi setiap pasien untuk memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
Informatif	mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan pasien/ pengguna layanan atau sasaran kegiatan.

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI